

PENETAPAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN SINJAI

2019

KPT KPU NO 7/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, maka sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum selama Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di tingkat Desa/ kelurahan di Kecamatan se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/ Kelurahan di Kecamatan se- Kabupaten Sinjai dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran 7 halaman.